

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman. Sehingga dengan semakin pesatnya temuan sistem perbankan saat ini, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (intangible money). Bank selalu dituntut untuk bersikap profesional agar dapat berfungsi secara efisien, sehat serta menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi maju dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan, dimana perbankan diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut untuk melayani nasabahnya dengan baik.

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut pada waktu yang

telah disepakati, baik secara kontan maupun angsuran.¹ Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang setiap hari dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Kartu kredit atau credit card merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan.² Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebutlah yang

¹ Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia No 7/52/PBI/2005 Tentang Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu

² Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 7

berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh kartu kredit yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Sistem pembayaran secara elektronik ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, paperless, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di counter bank telah memberikan *electronic funds transfer* beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering menjadi pihak yang sangat dirugikan, misalnya terjadi penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit saat melakukan transaksi non tunai.

Di era modern, saat berbelanja di pasar swalayan seringkali banyak orang yang membayar menggunakan kartu kredit. Kartu tersebut digesek oleh kasir pada mesin *Electronic Data Capture (EDC)* dan mesin kasir. Padahal, Bank Indonesia melarang adanya penggesekan ganda dalam

transaksi nontunai. Pengaturan mengenai larangan penggesekan ganda kartu nontunai telah tercantum dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 huruf b, BI melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

Bukan hanya Bank Indonesia saja yang melarang penggesekan kartu ganda, namun Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau (AKKI) juga melarangnya. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau (AKKI) menyebutkan perlu adanya langkah tegas untuk memberantas merchant yang masih melakukan penggesekan ganda pada transaksi nontunai dari kartu debit dan kredit.

Penggesekan ganda (double swipe) terjadi ketika pedagang menggesekan kartu non tunai lebih dari sekali. Selain di mesin *Electronic Data Capture (EDC)*, penggesekan biasanya dilakukan di mesin kasir pedagang. Gesekan ke mesin EDC dilakukan untuk proses pembayaran. Untuk gesekan kedua pada mesin kasir merchant bertujuan memperoleh nomor kartu konsumen. Tidak hanya itu gesekan di alat milik kasir menimbulkan risiko yang cukup besar berupa ter-copy nya berbagai data nasabah yang tersimpan di kartu, tidak hanya nomor kartu tetapi juga *card verification value, expiry date*, ataupun *service code*. Kemungkinan penyalahgunaan data nasabah pun akan sulit dibendung. Konsumen tidak

memperoleh jaminan dari merchant bahwa data yang disimpan di mesin gesek kasir akan aman. Akibat dari bocornya data milik nasabah tentu banyak, misalnya, penggandaan kartu, transaksi on line oleh pihak lain, jual beli data, dan lain-lain. Untuk itu, data nasabah merupakan informasi yang sangat sensitif. Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan data nasabah di merchant.

Pada Maret 2013 Bank BCA mendapat informasi dari Fraud Detection Unit atau bagian monitoring menginformasikan ke beberapa nasabah yang transaksinya mencurigakan yaitu melakukan transaksi di luar negeri diantaranya di Mexico, Colombia dan Amerika dan adanya laporan dari beberapa Bank penerbit Kartu Kredit dan Debit di dalam Negeri yang menyatakan adanya indikasi pencurian data di beberapa toko The Body Shop, selanjutnya bagian monitoring melakukan konfirmasi ke beberapa nasabah tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi di luar negeri di antaranya di Mexico, Colombia dan Amerika. Setelah mendapat konfirmasi tersebut kemudian pihak Bank BCA meminta kepada nasabah untuk membuat surat sanggahan, selanjutnya beberapa nasabah membuat surat sanggahan yang diminta oleh Bank BCA tersebut, setelah itu pihak Bank BCA melakukan pemblokiran terhadap ke 163 (seratus enam puluh tiga) kartu Kredit yang telah melakukan transaksi mencurigakan tersebut. Setelah dilakukan analisa, ternyata pada sekitar awal bulan Februari 2013 ke 163 (seratus enam puluh tiga) Account tersebut pernah bertransaksi di

toko atau merchant The Body Shop yang berada di wilayah Jakarta dan Tangerang. Setelah di analisa kemudian disimpulkan bahwa ada dugaan penggandaan atau pencurian data Kartu Kredit di toko atau merchant The Body Shop. Pelaku diduga mengambil data nasabah dari mesin Cash Register (POS atau Point Of Sale) yang ada di toko The Body Shop setelah nasabah yang sebenarnya melakukan transaksi, dimana cara mengambil data nasabah tersebut saksi tidak tau apakah menggunakan alat atau melalui jaringan internet, selanjutnya pelaku menggandakan data nasabah, setelah di gandakan pelaku dengan bebas menggunakan data nasabah tersebut untuk bertransaksi di Luar Negeri diantaranya di Colombia, Mexico dan Amerika. Untuk Bank BCA jumlah kerugiannya sampai saat ini yaitu sekitar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Kasus ini terjadi saat nasabah melakukan pembayaran dengan kartu kredit di gerai The Body Shop. Kejadian ini terjadi, saat nasabah melakukan pembayaran, biasanya kartu kredit ini cukup di-deep di mesin *Electronic Data Capture (EDC)* milik bank penerbit kartu kredit. Namun oleh petugas gerai, ternyata kartu kredit tersebut masih digesek di mesin cash register atau istilah lainnya adalah telah dilakukan penggesekan ganda (*double swipe*). Di mesin inilah data kartu kredit tersebut dicuri. Sehingga nasabah merupakan pihak yang sangat dirugikan serta dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan mengenai rahasia bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENGGESEKAN GANDA (*DOUBLE SWIPE*) KARTU KREDIT PADA TRANSAKSI NON TUNAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan?

2. Bagaimana akibat hukum dari penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam permasalahan penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum dari penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam permasalahan penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi para mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai dihubungkan dengan Undang-Undang Perbankan.
- c. Sebagai bahan kajian ilmu hukum perbankan dan sebagai informasi mengenai hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

2. Secara Praktis

a. Bagi Industri

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi instansi yang terkait yang bergerak di dalam bidang apapun

agar dapat menelaah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penambahan informasi dalam perlindungan hukum bagi nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai, dan juga sebagai sumbangan kontruksi dalam pembentukan budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, dan menelaah perlindungan hukum bagi nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terkait dalam melakukan pengaturan di bidang Perbankan, khususnya perlindungan hukum bagi nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai yang terjadi sebagai acuan untuk melindungi para nasabah secara lebih serius lagi agar mereka mendapatkan suatu kepastian hukum yang mutlak.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”³

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis Pancasila, dalam praktik hubungan nasabah dan bank haruslah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan. Hal ini dapat di

³ Otje salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, refika Aditama, Bandung,2004, hlm 61

analisis oleh peneliti melalui kajian nilai-nilai makna yang terkandung filosofis Pancasila. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat tersebut, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.⁴

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan negara yang menjadi dasar dan cita-cita bangsa yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”⁵

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca perubahan menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara serta keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga

⁴ [http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasila-dalam html](http://kuliahhukumonline.blogspot.co.id/2014/09/analisis-hakikat-hukum-pancasila-dalam-html) Diakses tanggal 16 November 2017.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.⁶ Adapun pengertian hukum itu sendiri menurut P.Brost menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁷ Sehingga hak setiap warga negara dapat terpenuhi, selain itu Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.⁸

Menurut Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2012, Hlm. 29

⁷ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992, Hlm 27

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13

menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selanjutnya, mengenai rahasia bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengertian dan ruang lingkup mengenai rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lebih sempit cakupannya karena hanya berlaku bagi nasabah penyimpan dan simpanannya saja.

Suatu hal yang menarik bagi siapa pun yang berhubungan dengan bank adalah terjaminnya jati diri nasabah. Hal ini dapat dimaklumi, sebab bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Dengan kata lain, nasabah berhubungan dengan bank sebab nasabah percaya, bahwa bank akan tetap

memegang teguh norma-norma dalam usaha perbankan.⁹ Satu diantara norma yang dimaksud adalah rahasia bank. Dibeberapa negara, baik yang menganut sistem common law maupun civil law mengatur rahasia bank dengan titik tolak untuk melindungi rahasia keuangan (*financial privacy*) dari nasabah agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak.¹⁰ Rahasia bank dalam perkembangannya diakui sebagai bagian hak asasi manusia untuk melindungi rahasia pribadinya (*right of privacy*), terutama berkaitan dengan rahasia miliknya atau keuangannya (*financial privacy*).¹¹

Terdapat dua teori berkenaan dengan rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi (*relative theory*). Berikut ini adalah uraian dari kedua teori tersebut:

1. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat dibank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun, kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

⁹ Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm. 30.

¹⁰ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm. 145.

¹¹ Muhamad Djuma, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, PT Citra Aditnya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 112.

Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan biasa atau luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.¹²

2. Teori Relatif/Nisbi (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang. Di Indonesia, teori relatif ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menurut teori relatif, bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.¹³

Simpanan nasabah penyimpan adalah sumber dana bagi bank, oleh karena itu wajar apabila undang-undang mengatur agar bank melindunginya. Akan tetapi di sisi lain, tentu ada juga nasabah penyimpan

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 176.

¹³ *Ibid*, Hlm. 177.

yang berstatus debitur beritikad jahat (*bad faith*). Untuk menghadapi hal tersebut, bank tidak perlu ragu melakukan blacklist dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan pembina perbankan. Penegakan hukum yang tegas justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:¹⁵

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 74-85

¹⁵ <http://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx> Diakses pada tanggal 1 Februari 2018

3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-

hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).¹⁶

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 18.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas

illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Bank Indonesia mendefinisikan perbankan yakni sebagai berikut :

“Bank merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter. Karena fungsi-fungsinya tersebut, maka keberadaan bank yang sehat, baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem, merupakan prasyarat bagi suatu perekonomian yang sehat. Untuk menciptakan perbankan yang sehat antara lain diperlukan pengaturan dan pengawasan bank yang efektif. Kebijakan perbankan dirumuskan dan dilaksanakan oleh BI pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara sistem perbankan yang sehat.”¹⁷

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya, dalam arti luas selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Selain itu juga bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Dengan demikian, nasabah merupakan konsumen di

¹⁷ <http://www.bi.go.id/id/perbankan/Contents/Default.aspx> Diakses pada tanggal 16 November 2017.

dalam perbankan, sebagai konsumen nasabah wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dengan demikian nasabah harus mendapatkan jaminan sebagai konsumen dan pengguna jasa-jasa dari perbankan.

Pada usaha penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan: “Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah”.

Terkait dengan pengaduan nasabah menurut Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa bank wajib menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan nasabah.

Bagi bank yang telah menerima pengaduan dari nasabah sesuai Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah berlaku Pasal 52 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam upaya penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2015 tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah bahwa bank wajib memiliki mekanisme pelaporan internal penyelesaian pengaduan.

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan atau tarik tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut pada waktu yang telah disepakati, baik secara kontan maupun angsuran.¹⁸

Sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ini dapat memberikan kenyamanan dengan proses yang lebih cepat, efisien, paperless, waktu yang lebih fleksibel, tanpa perlu hadir di counter bank telah memberikan electronic funds transfer beberapa kelebihan. Namun harus disadari bahwa dengan sifatnya yang unik tersebut perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah – masalah yang timbul dari transaksi tersebut. Bahkan nasabah sering menjadi pihak yang sangat dirugikan, misalnya terjadi penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit saat melakukan transaksi non tunai.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Penggesekan ganda (*double swipe*) yaitu ketika pedagang menggesekan kartu non tunai lebih dari sekali. Selain di mesin Electronic Data Capture (EDC), penggesekan biasanya dilakukan di mesin kasir pedagang.

¹⁸ Penjelasan dari Peraturan Bank Indonesia No 7/52/PBI/2005 Tentang Kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu

Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit terdapat beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, sebagai instrument hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 1993 tentang Bank Indonesia Serta Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya dibawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK).

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis¹⁹ yaitu penelitian dengan menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (*double swipe*) kartu kredit pada transaksi non tunai.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif²⁰, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam system hukum (subjek hukum, objek hukum dan hubungan hukum).

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan mempelajari literature, majalah, koran dan artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan herarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang –Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No7/52/PBI 2005 Tentang Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²¹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²²

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 98

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,²³ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topic penelitian,

²³ *Ibid*, hlm. 52.

kemudian alat elektronik (computer) untuk menetik dan menyusun data yang diperoleh.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh data sekunder apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusun skripsi ini dilakukan ditempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;

b. Study Lapangan

1) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jalan Ir. H.Juanda No.152,
Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat 40132

2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jalan Braga No.108,
Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
40111

8. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan, diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul disetujui, kemudian penulis mencari bahan dengan menyusun jadwal kegiatan sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Bulan | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |
| 1 | Persiapan / Penusunan Proposal | | | | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | | | | |
| 4 | Persiapan Penelitian | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | |
| 6 | Pengolahan Data | | | | | | |
| 7 | Analisis Data | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 8 | Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum | | | | | | |
| 9 | Sidang Komprehensif | | | | | | |
| 10 | Perbaikan | | | | | | |
| 11 | Penjilidan | | | | | | |
| 12 | Pengesahan | | | | | | |

Keterangan : Perencanaan Penulisan Sewaktu-waktu Dapat Berubah